

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI KONTEN PERJUDIAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PENGGUNA**

Riza Nawawi  
Npm: 228040058

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memicu penyebaran konten ilegal, khususnya promosi perjudian online, yang melanggar hukum pidana dan mengancam perlindungan hukum bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait promosi judi online serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelakunya sebagai upaya perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui kajian bahan hukum sekunder dan didukung wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE telah mengatur larangan distribusi dan promosi konten perjudian, namun masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang bersifat preventif dan represif agar penegakan hukum lebih efektif dan perlindungan masyarakat dari kejahatan promosi judi online dapat optimal. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku promosi link konten bermuatan judi online dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pertanggungjawaban individu sangat relevan untuk menjerat Pelaku yang secara sadar mendistribusikan konten perjudian.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Judi Online, Media sosial

## **Abstract**

*The development of information technology and social media has also triggered the spread of illegal content, particularly the promotion of online gambling, which violates criminal law and threatens legal protection for users. This study aims to examine the legal provisions in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) regarding the promotion of online gambling and to analyze the criminal liability of perpetrators as an effort to protect the law. The research method used is normative juridical with descriptive-analytical specifications, through the study of secondary legal materials and supported by interviews. The results of the study indicate that Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law has regulated the prohibition on the distribution and promotion of gambling content, but still faces obstacles in its implementation. Therefore, preventive and repressive legal reforms are needed so that law enforcement is more effective and public protection from online gambling promotion crimes can be optimal. Criminal liability for*

*perpetrators promoting links to content containing online gambling can be subject to criminal sanctions as stipulated in the provisions of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law. Individual liability is very relevant to ensnare perpetrators who knowingly distribute gambling content.*

**Keywords:** *Criminal liability, Online gambling, Social media*

### **Ringkesan**

Ngembangkeun téknologi informasi sareng média sosial ogé nyababkeun panyebaran kontén ilegal, khususna promosi judi online, anu ngalanggar hukum kriminal sareng ngancem perlindungan hukum pikeun pangguna. Ulikan ieu miboga tujuan pikeun nalungtik katangtuan hukum dina Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ngeunaan promosi judi online jeung nganalisis tanggung jawab pidana palaku salaku upaya ngajaga hukum. Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta yuridis normatif kalawan spésifikasi déskriptif-analitik, ngaliwatan studi bahan hukum sekunder sarta dirojong ku wawancara. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén Pasal 27 ayat (2) pakait jeung Pasal 45 ayat (2) UU ITE geus ngatur larangan dina distribusi jeung promosi eusi judi, tapi masih nyanghareupan halangan dina palaksanaanna. Ku alatan éta, reformasi hukum preventif jeung repressive diperlukeun ku kituna penegak hukum leuwih éfektif jeung panangtayungan umum tina online judi kajahatan promotion bisa jadi optimal. Tanggung jawab pidana pikeun palaku anu ngamajukeun tautan kana eusi anu ngandung judi online tiasa dikenakeun sanksi pidana sakumaha diatur dina pasal 27 ayat (2) pakait sareng Pasal 45 ayat (2) UU ITE. liability individu pisan relevan pikeun ensnare palaku anu knowingly ngadistribusikaun eusi judi.

**Kata Kunci:** **Tanggung Jawab Kriminal, Online Judi, Média Sosial**

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Perjudian daring di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan perubahan pola konsumsi hiburan digital masyarakat. Fenomena ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, agama, dan Pancasila.<sup>1</sup> Perjudian daring telah bertransformasi menjadi

---

<sup>1</sup> W. Hidayat, 2024, Pengaruh Terpaan Iklan Judi Online dan Intensitas Komunikasi terhadap Minat Bermain, *Interaksi-Online*, Vol. 12, No. 2 hlm. 45–46.

kejahatan ekonomi berbasis digital yang bersifat lintas negara dan sulit dikendalikan dengan instrumen hukum konvensional.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi komunikasi, seperti penggunaan smartphone, media sosial, dan sistem pembayaran digital, mempermudah operasional perjudian daring tanpa interaksi fisik. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya pengawasan konten siber, sehingga masyarakat rentan terpengaruh oleh promosi yang menjanjikan keuntungan instan. Akibatnya, perjudian daring semakin masif dan menjangkau kelompok rentan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>3</sup>

Data PPATK, Komdigi, dan Bareskrim Polri menunjukkan bahwa perputaran dana perjudian daring mencapai puluhan triliun rupiah dan melibatkan jutaan pemain, dengan dampak ekonomi dan sosial yang serius. Selain menimbulkan kerugian finansial individu dan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, perjudian daring juga memicu masalah sosial seperti kecanduan, konflik keluarga, kriminalitas turunan, dan gangguan psikologis.<sup>4</sup>

Maraknya perjudian daring mencerminkan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan negara dalam mengatur serta menegakkan hukum di ruang siber. Upaya represif pemerintah melalui pemblokiran situs dan pembekuan rekening belum sepenuhnya efektif karena pelaku memanfaatkan teknologi enkripsi, domain baru, dan yurisdiksi luar negeri.<sup>5</sup> Hal ini menegaskan bahwa perjudian daring merupakan bentuk kejahatan siber yang menuntut pendekatan hukum komprehensif, tidak hanya represif tetapi juga preventif dan adaptif.

Media sosial berperan signifikan sebagai sarana promosi perjudian daring melalui strategi pemasaran digital seperti affiliate marketing, influencer, dan konten terselubung.<sup>6</sup> Pelaku promosi tidak sekadar menyebarkan konten, tetapi juga berfungsi sebagai mediator yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas perjudian. Peran ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, apakah pelaku promosi dapat dikualifikasi sebagai turut serta dalam

---

<sup>2</sup> D. Silalahi, Ismunarno, dan D. Lukitasari, 2024, Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 2 hlm. 15–16.

<sup>3</sup> <sup>3</sup> KRJogja.com, diakses pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 15:05 WIB.

<sup>4</sup> I. Kamalludin, 2024, Women and Children as Victims of Financial-based Violence: Effects of Online Gambling, *Sawwa: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 29, No. 2, hlm. 33.

<sup>5</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Pemblokiran Konten Bermuatan Perjudian Online Tahun 2024*, Kominfo, Jakarta, 2024, hlm. 2.

<sup>6</sup> H. Yuliani, 2022, Peran Media Sosial dalam Penyebaran Kejahatan Siber: Kajian atas Fenomena Promosi Perjudian Online, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 2, hlm. 40–41.

tindak pidana perjudian atau sebagai penyebar konten terlarang berdasarkan UU ITE.<sup>7</sup>

Praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kendala identifikasi pelaku, pembuktian peran aktif, dan yurisdiksi lintas negara, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan terkait promosi judi online. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan hukum pidana yang responsif dan penafsiran progresif terhadap norma yang ada. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online menjadi penting untuk menutup celah hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, dan menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan kejahatan digital.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan *yuridis normatif*. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

## 3. Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Konten Perjudian Online Melalui Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Korban Pengguna

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Secara umum, istilah pertanggungjawaban mengandung pengertian kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan. Dalam konteks hukum pidana, istilah tersebut merujuk pada kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Menurut Harun, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Sementara itu, Kurniawan

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 45.

<sup>8</sup> Harun, *Teori dan Hukum Pidana Kontemporer*, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 112.

mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai hubungan antara pelaku dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, dengan unsur-unsur pokok berupa perbuatan melawan hukum, kesalahan (schuld), dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I...use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeeced to the excaption* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan<sup>10</sup>. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

### **b. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana**

Secara umum, pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertanggungjawaban pidana individual (*individual liability*), pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*), dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Ketiga bentuk ini memiliki perbedaan mendasar dari segi subjek, dasar kesalahan, serta hubungan antara pelaku dan akibat perbuatan pidana. Pembagian ini menggambarkan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana dari paradigma klasik yang menekankan kesalahan pribadi menuju paradigma modern yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi dan kejahatan berbasis teknologi informasi.<sup>11</sup>

### **c. Parameter Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai

---

<sup>9</sup> Ahmad Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana dan Implementasi Hukum*, Cet. II, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 87.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 65.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020), hlm. 87.

pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu<sup>12</sup>:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat<sup>13</sup>.

b. Adanya Kesalahan

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

c. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.

**d. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum**

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 73.

<sup>13</sup> Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Demak, 2018, hlm. 26.

pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yg sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pandang pendekatan kebijakan
  - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat)
  - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

#### e. Tinjauan Umum Tentang Judi Dan Promosi Judi Online

Secara terminologis, **judi** merupakan permainan yang mempertaruhkan sesuatu dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil yang semata-mata bergantung pada keberuntungan atau kemampuan tertentu. Dalam hukum pidana Indonesia, perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) karena mengandung unsur pertaruhan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>14</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian apabila memenuhi beberapa unsur atau parameter berikut:<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta 2020, hlm. 45.

<sup>15</sup> R. Pambudi, A. R. Nasution, dan Muazzul, 2020, Tindak Pidana Perjudian dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 66.

1. Adanya perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan nyata melakukan permainan atau pertaruhan;
2. Adanya taruhan atau nilai yang dipertaruhkan, baik berupa uang maupun benda berharga lainnya;
3. Adanya unsur untung-untungan (*chance*), yaitu hasil permainan sangat bergantung pada peruntungan, bukan sepenuhnya pada keterampilan;
4. Adanya pihak penyelenggara atau pemberi kesempatan berjudi; dan
5. Adanya maksud memperoleh keuntungan materiil dari hasil permainan tersebut.

Kelima unsur tersebut merupakan syarat kumulatif agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana perjudian. Dalam praktik, pembuktian unsur “taruhan” dan “keberuntungan” menjadi fokus utama aparat penegak hukum.<sup>16</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah kejahatan konvensional menjadi bentuk kejahatan digital (*cybercrime*), salah satunya adalah judi online (*online gambling*). Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik atau jaringan internet, di mana pemain melakukan taruhan uang atau benda berharga pada permainan yang hasilnya ditentukan oleh keberuntungan atau algoritma sistem digital.<sup>17</sup> Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online memiliki sifat *borderless* (tanpa batas wilayah), anonim, dan sulit dilacak, karena operator dan pemain sering berada di negara berbeda serta menggunakan sistem pembayaran digital seperti e-wallet atau cryptocurrency.<sup>18</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Norma Yang Ada Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terkait Dengan Promosi Judi Online

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kejahatan dunia maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE), merupakan instrumen hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas elektronik di Indonesia.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 102.

<sup>18</sup> DJS Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 90.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan sebagai respons atas perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan signifikan dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi serta transaksi elektronik agar berjalan dengan aman, adil, dan dapat dipercaya.<sup>19</sup>

Seiring waktu, pelaksanaan UU ITE mengalami berbagai dinamika dan tantangan, terutama terkait dengan definisi dan sanksi atas beberapa ketentuan yang dianggap multitafsir dan rawan penyalahgunaan. Oleh karena itu, pada tahun 2016, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merevisi dan memperjelas beberapa pasal agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan teknologi digital.

Perkembangan masyarakat serta tantangan hukum baru yang muncul akibat kemajuan teknologi dan praktik digital yang semakin kompleks, mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas UU ITE. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan pengaturan hukum agar lebih responsif terhadap masalah-masalah terkini, termasuk perlindungan data pribadi, pencegahan penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan siber, dan pemberdayaan transaksi elektronik yang lebih aman dan berkeadilan.

Secara umum, tujuan utama disahkannya UU ITE dan perubahannya adalah untuk:<sup>20</sup>

- a. Menyediakan kepastian hukum atas informasi dan transaksi elektronik sebagai bagian dari aktivitas hukum sehari-hari masyarakat modern.
- b. Melindungi masyarakat dari tindak pidana di dunia maya seperti penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, serta penyalahgunaan data dan sistem elektronik.
- c. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan aman bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan.
- d. Mengatur prosedur dan mekanisme transaksi elektronik agar mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan transaksi konvensional.

Perubahan terbaru (UU No. 1 Tahun 2024) juga menegaskan aspek perlindungan konsumen digital dan pengawasan atas penyelenggara layanan digital, termasuk fintech lending, agar menghindari penyalahgunaan

---

<sup>19</sup> Widodo Muktiyo, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 12.

<sup>20</sup> Arif Gunawan, *Reformasi Hukum Siber dan Perlindungan Konsumen Digital*, Prenadamedia Group, Bandung, 2023, hlm. 34.

teknologi seperti penyebaran konten ilegal, pengancaman, dan penipuan melalui platform daring.

Lahirnya UU ITE telah memberikan landasan hukum penting, sejak awal penerapannya undang-undang ini kerap menuai kritik karena beberapa pasal dianggap terlalu luas (pasal multitafsir), dan rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik atau penegakan hukum yang tidak proporsional,<sup>21</sup> Dalam konteks perkembangan teknologi digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, memiliki norma hukum yang berperan penting dalam mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi konten perjudian online melalui media sosial. Norma hukum dalam UU ITE memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap tindakan yang memanfaatkan sarana elektronik untuk menyebarluaskan informasi atau ajakan yang mengandung unsur perjudian, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun tautan digital.<sup>22</sup>

Promosi judi online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal yang paling relevan adalah Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyatakan:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Norma dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran konten perjudian, termasuk promosi, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diperkuat oleh ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

---

<sup>21</sup>Siti Nurhidayah, 2022, Problematic Aspects of the Indonesian ITE Law and its Enforcement, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, hlm. 89-90.

<sup>22</sup> Yahya, Hery Firmansyah. *Hukum Siber dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 66

Norma dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE tersebut mencerminkan bentuk hukum represif, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk menanggulangi pelanggaran yang telah terjadi. Pendekatan represif ini juga perlu diimbangi dengan pendekatan hukum yang bersifat preventif dan pembaharuan hukum (*law reform*), mengingat modus operandi pelaku kejahatan siber semakin canggih dan adaptif terhadap celah hukum yang ada.<sup>23</sup>

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, norma dalam UU ITE mengatur secara jelas mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu "Setiap Orang". Artinya, subjek hukum yang dapat dikenakan pidana bukan hanya pelaku utama tetapi juga termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi atau promosi konten perjudian, termasuk *influencer*, pemilik akun, pengelola situs, hingga pihak penyedia layanan.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini berlandaskan pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), di mana suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pelaku promosi judi online dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut, yakni adanya kesengajaan, tanpa hak, dan distribusi/transmisi konten bermuatan perjudian secara elektronik.<sup>25</sup>

Perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 semakin memperkuat ketentuan tersebut dengan memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap pihak yang membantu, memfasilitasi, atau mempromosikan aktivitas perjudian daring.<sup>26</sup> Hal ini mencakup individu maupun korporasi yang secara sadar memanfaatkan algoritma media sosial untuk meningkatkan jangkauan promosi konten perjudian, baik melalui iklan berbayar maupun penyebaran konten secara organik. Selain itu, perubahan UU ITE tahun 2024 juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana penyelenggara platform digital atau agen promosi yang terbukti lalai atau secara aktif terlibat dalam penyebaran konten perjudian dapat dijatuhi pidana

---

<sup>23</sup> Elwi Danil, 2019, Hukum Pidana Teknologi Informasi: Kajian terhadap Cybercrime di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, hlm. 205.

<sup>24</sup> Zainal Abidin Bagir, 2020, Dinamika Norma dan Tantangan Pembaharuan Hukum di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 4, No. 1, hlm. 14.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, bukan Manusia untuk Hukum*, Kompas, Jakarta, 2017, hlm. 29.

<sup>26</sup> Rachmawati, Dwi. 2020, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, hlm 245–263.

tambahan berupa denda dan pencabutan izin usaha.<sup>27</sup> Dengan demikian, norma hukum UU ITE tidak hanya berorientasi pada pencegahan, tetapi juga pada penindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kejahatan, khususnya dalam konteks promosi perjudian online yang kini marak terjadi di ruang digital.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online

Secara hukum, setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana, yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, terdapat hubungan antara pelaku dengan perbuatannya, tidak terdapat alasan penghapus pidana, serta adanya unsur tindak pidana yang terpenuhi.<sup>28</sup>

Dalam konteks promosi link konten bermuatan judi online, pelaku dapat diberat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur larangan distribusi konten yang bermuatan perjudian melalui media elektronik.

Dalam perkara Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh, Terdakwa Monika Oktavia Ningrum alias Monik didakwa karena telah mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial miliknya. Terdakwa secara aktif membagikan tautan (link) ke berbagai situs perjudian dalam bentuk konten video pendek dan unggahan berbayar yang ditujukan kepada pengikutnya di media sosial. Tindakan ini dilakukan secara berulang dalam kurun waktu beberapa bulan dan menghasilkan keuntungan finansial bagi terdakwa dari komisi yang diperoleh dari pihak situs judi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyebarluaskan dan/atau mentransmisikan konten bermuatan perjudian secara sengaja dan tanpa hak. Perbuatan terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dan oleh karena itu dijatuhi pidana

<sup>27</sup> Ratama, Rinaldi. 2023, Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengawasan Konten Perjudian Online di Media Sosial.” *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, Vol. 4 No. 1, hlm. 33–47.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 89.

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online ini dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana individual. Dalam kasus ini, Monika secara sadar dan dengan kehendak bebas melakukan promosi situs judi, yang berarti memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) yang diperlukan dalam pemidanaan. Tidak terdapat alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana secara ketat atau *strict liability* juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban modern dalam hukum pidana yang dapat diterapkan, yang mana jenis pertanggungjawaban ini menandai pergeseran dari asas klasik yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) menuju sistem yang menekankan pada akibat atau dampak dari perbuatan yang dilakukan.<sup>31</sup> Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa dalam situasi tertentu, pembuktian kesalahan subjektif sering kali sulit dilakukan, sehingga hukum memberikan kemungkinan untuk menjatuhkan pidana hanya berdasarkan terbukti perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>32</sup>

Secara konseptual, *strict liability* berarti bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan adanya niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>33</sup> Dalam hal ini, cukup dibuktikan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan akibat yang berbahaya bagi kepentingan umum. Prinsip ini berkembang pesat dalam sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) dan kemudian diadopsi ke dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk Indonesia, terutama dalam bidang hukum administrasi pidana, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, serta teknologi informasi.<sup>34</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan prinsip *strict liability* dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa penanggung jawab usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 132.

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 72.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 94.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2022, hlm. 61.

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 45.

terjadinya pencemaran lingkungan tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), prinsip serupa dapat diterapkan terhadap pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik yang lalai melakukan pengawasan terhadap konten ilegal yang beredar di platformnya.

Penerapan *strict liability* dalam konteks promosi perjudian daring (*online gambling promotion*) menjadi relevan karena kegiatan tersebut sering melibatkan sistem digital yang kompleks dan bersifat lintas batas (transnasional). Dalam praktiknya, pihak yang bertanggung jawab tidak selalu pelaku langsung yang membuat atau menyebarkan konten, melainkan juga penyelenggara platform digital, penyedia jasa internet (ISP), atau korporasi pengelola media sosial yang membiarkan sistemnya digunakan untuk distribusi konten ilegal tersebut.<sup>35</sup> Selama terbukti bahwa sistem tersebut menyebabkan penyebaran konten perjudian yang dilarang, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak terbukti memiliki niat atau pengetahuan langsung mengenai tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *respondeat superior*, yang dalam hukum pidana korporasi berarti pemberi kerja, pengelola sistem, atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya dan memberikan keuntungan bagi korporasi.<sup>36</sup> Dengan demikian, *strict liability* berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan agar entitas korporasi atau pengelola platform digital tetap menjalankan kewajiban pengawasan (*due diligence*) terhadap aktivitas pengguna dalam sistemnya.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana modern yang dirancang untuk melindungi kepentingan publik dari risiko sosial yang tinggi akibat perkembangan teknologi dan industrialisasi.<sup>37</sup> Prinsip ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi *preventif* dan *deterrant*, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku potensial agar lebih berhati-hati dalam mengoperasikan sistem yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Dengan menitikberatkan pada akibat dari perbuatan, bukan hanya pada niat pelaku, sistem hukum dapat

---

<sup>35</sup> Davin G. P. Silalahi, 2024, Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyebaran Konten Perjudian Daring pada Platform Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Hukum Integratif*, Vol. 4 No. 1, hlm. 54.

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 37.

<sup>37</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Kriminal di Era Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 83.

mencapai efisiensi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan modern yang bersifat kompleks dan masif.

Dalam konteks promosi perjudian online melalui media sosial, penerapan *strict liability* menjadi penting karena sebagian besar aktivitas tersebut terjadi melalui algoritma, iklan berbayar, atau sistem afiliasi yang dikelola secara otomatis.<sup>38</sup> Dengan demikian, tidak realistik apabila hukum selalu menuntut pembuktian niat jahat dari setiap pengelola sistem. Sepanjang terbukti bahwa sistem atau algoritma yang digunakan berkontribusi terhadap penyebaran konten perjudian dan tidak ada tindakan pencegahan yang memadai, maka tanggung jawab pidana dapat dibebankan.<sup>39</sup> Lebih jauh, Konsep *strict liability* juga berperan sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperkuat akuntabilitas korporasi di era digital.<sup>40</sup> Dalam hal ini, penerapan prinsip tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus asas kesalahan, tetapi lebih kepada penyesuaian terhadap kebutuhan perlindungan sosial dan kepentingan umum, terutama dalam menghadapi tindak pidana yang berdampak luas seperti perjudian online, penyebaran hoaks, dan pelanggaran data pribadi.

Dengan demikian, *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang menegaskan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Prinsip ini memberikan legitimasi bagi negara untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa kesalahan subjektif, sejauh terbukti adanya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, termasuk dalam konteks promosi konten perjudian online melalui media sosial.

## C. Penutup

### a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diberikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2), telah mengatur larangan distribusi dan transmisi konten bermuatan perjudian, termasuk promosi judi online, namun norma tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang

---

<sup>38</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Laporan Tematik: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2024, hlm. 28.

<sup>39</sup> R. Rizal Djohar, 2024, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengendalian Algoritma Media Sosial, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 2, hlm. 115.

<sup>40</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 142.

bersifat preventif dan represif agar norma UU ITE dapat secara efektif menjawab tantangan hukum era digital dan memberikan perlindungan hukum optimal terhadap masyarakat dari kejadian promosi judi online.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku promosi link konten bermuatan judi online dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pertanggungjawaban individu sangat relevan untuk menjerat Pelaku yang secara sadar mendistribusikan konten perjudian

**b. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan pembaruan terhadap ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2), dengan menambahkan penjelasan atau norma turunan yang lebih spesifik terkait promosi judi online, termasuk bentuk-bentuk baru distribusi konten digital di media sosial dan platform daring lainnya, sehingga penegakan hukumnya dapat lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika teknologi informasi.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat luas, terutama pengguna aktif media sosial, agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang mengandung unsur promosi perjudian, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan konten bermuatan judi online yang beredar di ruang digital.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2022.

Bagir, Zainal Abidin. *Dinamika Norma dan Tantangan Pembaharuan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum Aktual, 2020.

Danil, Elwi. *Hukum Pidana Teknologi Informasi: Kajian terhadap Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Harun. *Teori dan Hukum Pidana Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Kurniawan, Ahmad. *Pertanggungjawaban Pidana dan Implementasi Hukum*. Cet. II. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Krismiyarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Pustaka Magister, 2018.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2022.

Muladi dan Priyatno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Kriminal di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Mukhtiyar, Widodo. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Priyatno, Dwidja. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum*. Jakarta: Kompas, 2017.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2021.

Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Yahya dan Firmansyah, Hery. *Hukum Siber dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

## **Jurnal**

Abidin Bagir, Zainal. “Dinamika Norma dan Tantangan Pembaharuan Hukum di Era Digital.” *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 4 No. 1 (2020).

Danil, Elwi. “Hukum Pidana Teknologi Informasi: Kajian terhadap Cybercrime di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2019).

Gunawan, Arif. “Reformasi Hukum Siber dan Perlindungan Konsumen Digital.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 2 (2023).

Hidayat, W. “Pengaruh Terpaan Iklan Judi Online dan Intensitas Komunikasi terhadap Minat Bermain.” *Interaksi-Online*, Vol. 12 No. 2 (2024).

Kamalludin, I. “Women and Children as Victims of Financial-based Violence: Effects of Online Gambling.” *Sawwa: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 29 No. 2 (2024).

Pambudi, R., Nasution, A. R., dan Muazzul. “Tindak Pidana Perjudian dalam Tinjauan Hukum Pidana.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020).

Rachmawati, Dwi. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Perspektif UU ITE.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2020).

Ratama, Rinaldi. “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengawasan Konten Perjudian Online di Media Sosial.” *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, Vol. 4 No. 1 (2023).

Silalahi, Davin G. P. “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyebaran Konten Perjudian Daring pada Platform Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Hukum Integratif*, Vol. 4 No. 1 (2024).

Silalahi, D., Ismunarno, dan Lukitasari, D. “Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 3 No. 2 (2024).

Soemitro, Rony Hanitijo. “Problematic Aspects of the Indonesian ITE Law and its Enforcement.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022).

Yuliani, H. “Peran Media Sosial dalam Penyebaran Kejahatan Siber.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 (2022).

## **Laporan dan Dokumen Resmi**

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Laporan Pemblokiran Konten Bermuatan Perjudian Online Tahun 2024*. Jakarta: Kominfo, 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Laporan Tematik: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2024.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh.

## **Internet**

KRJogja.com, diakses pada 8 Juli 2025 pukul 15.05 WIB.